

ABSTRAK

Wahyudi. 2017. *Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Zakat Ongkos Naik Haji (ONH)*. Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah. Pembimbing: (1) Dra. Hj Mashunah Hanafi, MA. (2) Imam Alfiannoor, MHI.

Kata Kunci: Pendapat Ulama, Zakat, Ongkos Naik Haji.

Penelitian ini dilatar belakangi tentang persoalan beberapa syarat-syarat zakat terhadap ongkos naik haji (ONH) di kota Banjarmasin sehingga, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai ongkos naik haji (ONH) dari sisi beberapa pendapat ulama.

Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana pendapat ulama kota Banjarmasin tentang zakat ongkos naik haji (ONH) dan apa yang menjadi alasan dan dasar hukum pendapat ulama kota Banjarmasin tentang zakat ongkos naik haji (ONH). Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat ulama kota Banjarmasin. Dan alasan beserta dasar hukum tentang zakat onkos naik haji (ONH).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, berlokasi di kota Banjarmasin. Data yang dikumpulkan adalah data deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dengan subjek penelitian ini adalah ulama kota Banjarmasin dan objek penelitian ini yaitu pendapat ulama kota Banjarmasin tentang zakat ongkos naik haji (ONH), hasil penelitian di olah dengan teknik *editing*, *kategorisasi data* dan *Matriks*. Selanjutnya, dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menace kepada landasan teori.

Penelitian ini menghasilkan dua persipi yang berbeda yaitu yang pertama tidak menzakati dengan alasan, karena penyeter sudah menyeterkan ongkos naik haji (ONH) ini kepada pemerintah atau bank, maka secara tidak langsung uang setoran atau ongkos naik haji (ONH) tersebut sudah berpindah tangan kepada pemerintah yang mengelola ongkos naik haji (ONH) tersebut. Yang kedua mewajibkan zakat dengan alasan, selama rukun, syarat dan kadar nisab zakat terpenuhi maka wajib di zakati terhadap ongkos naik haji (ONH) tersebut yang di dasarkan dalam QS. At-Taubah ayat (34 dan 103).